

**PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 9 /NB.1/2018
TENTANG
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Nomor Surat | Tanggal Surat | Jangka Waktu |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
| PT Siar Perdana Asuransi | S-63/NB.1/2018 | 10 Juli 2018 | 3 (tiga) bulan |

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut disebabkan PT Siar Perdana Asuransi belum menyampaikan Laporan Semester II Tahun 2017 sehingga PT Siar Perdana Asuransi tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf c POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Siar Perdana Asuransi dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Siar Perdana Asuransi wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2018

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini